

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI NEGARA HUKUM

Oleh:
Idris
STAIN Mandailing Natal
E-mail :
idrisdafa297@gmail.com

ABSTRACT

Children who are close to the law (children who commit crimes) must be processed according to legal provisions so that legal supremacy is achieved. One of the solutions is through the juvenile justice system as an effort to protect the law against children as an effort to make children happy without neglecting equality. to a child who is believed and claimed to be guilty, the jury is given a crime reward. The policy of criminal responsibility in the legal protection chart for children is to distribute crimes and actions for children who commit crimes, as well as the provisions contained in the Law regarding the Juvenile Crime Justice System.

Keywords: Policy, Criminal Responsibility, Legal Protection, Children

ABSTRAK

Kepada anak yang berdekatan dengan hukum (anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan) haruslah diproses bagi ketentuan hukum yang legal alhasil tercapainya tegaknya supermasi hukum. Salah satu penyelesaiannya yakni lewat sistem peradilan kejahatan anak selaku salah satu upaya proteksi hukum kepada anak selaku upaya buat ceria anak dengan tanpa melalaikan tengaknya kesamarataan. kepada anak yang dipercayai serta diklaim bersalah, oleh juri diserahkan ganjaran kejahatan. Kebijaksanaan pertanggungjawaban kejahatan dalam bagan proteksi hukum untuk anak merupakan membagikan kejahatan serta aksi untuk anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan, begitu juga determinasi yang ada dalam Hukum mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak.

Kata Kunci: Kebijakan, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Anak

1. PENDAHULUAN

Menjaga kesinambungan hidup anak merupakan tanggungjawab orang berumur, yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu orang berumur harus menjaga serta ceria kanak-kanak yang belum berusia hingga kanak-kanak yang berhubungan berusia ataupun bisa berdiri sendiri. Orangtua yang pertama kali akan bertanggungjawab atas

terwujudnya keselamatan anak baik, bagus dengan cara rohani, badan ataupun social. Apabila ditelusuri dengan cermat, rasa kasih cinta ialah keinginan kejiwaan yang sangat pokok dalam hidup serta kehidupan anak, yang sebetulnya bertumpu pada batin batin orang berumur. Dalam kenyataannya banyak orang berumur yang tidak mengetahui perihal ini, yang pengaruhi

kemajuan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam atmosfer bentrokan, mengarah hadapi kegelisahan jiwa, yang bisa mendesak anak melaksanakan tindakan- tindakan minus, yang dikategorikan selaku perbuatan kejahatan. Permasalahan anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan berusia ini senantiasa ialah perkara yang faktual nyaris di seluruh kota- kota di Indonesia apalagi di semua negeri.

Kenyataan kurang baik hal anak di bumi ataupun di bermacam wilayah bukan saja dampak perang ataupun bentrokan bersenjata ataupun pada area wilayah yang belum mempunyai keamanan nasional yang maksimum, hendak namun pula menyerang kanak-kanak yang terletak dalam area ataupun negeri yang sudah membuat, apalagi ekonomi membuat permasalahan lain yang lebih kompleks di atasnya, ialah antara lain merupakan anak jalanan, pekerja anak, pemanfaatan intim kepada anak selaku pekerja seks anak, perdangangan anak, penganiayaan kepada anak serta yang kerap kali diluncurkan alat massa merupakan anakyang melaksanakan perbuatan kejahatan.

Terjadinyatindak kejahatan yang dicoba oleh anak bukan cuma ialah kendala kepada kedisiplinan warga hukum. Salah satu penyelesaiannya

sekedar, hendak namun ialah ancaman bisa mengancam era depan sesuatu bangsa serta negeri. Atas bawah ini, anak butuh dilindungi dari perbuatan- perbuatan yang mudarat, supaya anak selaku bawah penerus bangsa senantiasa terpelihara untuk era depan bangsa serta negeri. Negeri, penguasa, warga, keluarga, serta orang berumur bertanggung jawab serta bertanggungjawab kepada penajaan proteksi anak. Proteksi Anak merupakan seluruh aktivitas buat menjamin serta mencegah anak serta hak- haknya supaya bisa hidup, berkembang, bertumbuh, serta ikut serta, dengan cara maksimal cocok dengan derajat serta derajat manusiawi, dan menemukan proteksi dari kekerasan serta pembedaan. Pada hakikatnya perbuatan kejahatan yang dicoba oleh anak ialah refleksi dari watak warga yang kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan serta pengawasan kepada anak itu. Selaku konsekuensinya hendak menciptakan angkatan yang kurang bagus. Perihal ini lumayan membahayakan, oleh sebab itu anak butuh menemukan atensi serta perlakuan yang bijak serta tepat.

Kepada anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan diproses bagi hukum supaya tercapainya tegaknya merupakan lewat sesuatu sistem

peradilan kejahatan anak selaku salah satu upaya proteksi anak buat ceria anak dengan tanpa melalaikan tengaknya kesamarataan. Penjatuhan kejahatan oleh seseorang hakim selaku perebutan kepada kebebasan kepada seseorang anak, serta ini ialah opsi terakhir serta opsi ini pasti saja wajib lewat estimasi yang amat matang serta mengaitkan banyak pihak yang berkompeten serta pula wajib dipercayai bermaksud buat membagikan ataupun dalam bagan kebutuhan yang terbaik untuk anak itu. Dengan begitu anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan haruslah terdapat penindakan dengan cara spesial untuk buat melainkan kalau tindakan- tindakan yang dicoba didasarkan atas situasi adil dari kanak- kanak bukan didasarkan atas situasi criminal mind yang tiba dari dalam dirinya.

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Kejahatan Anak tidak menjajaki determinasi kejahatan pada pasal 10 KUHP, serta membuat sanksinya dengan cara tertentu. Ganjaran yang bisa dijatuhkan pada anak berbentuk kejahatan utama serta pidana pokok yang terdiri dari:

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pidana

Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan atas diri seorang yang teruji dengan cara legal serta menyakinkan melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan. Bagi determinasi kitab undang-undang, hukuman itu terdiri dari: Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan.

Hukuman pokok terdiri dari

- a. Hukuman mati;
- b. Hukuman penjara;
- c. Hukuman kurungan; dan:
- d. Pencabutan berupa hak tertentu;
- e. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- f. Pengumuman keputusan hakim.

2. Pelanyanan masyarakat, atau

3. Pengawasan

- c. Latihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan bagi anak terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Tindakpidana yang bisa

dijatuhkan pada anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan sangat lama separuh dari ganjaran orang berusia. Dalam perihal perbuatan kejahatan yang diancam dengan ganjaran mati ataupun bui sama tua hidup, hingga untuk anak bahaya kejahatan itu maksimum 10 tahun. Dengan determinasi artikel ini, hingga ketentuan- ketentuan dalam KUHP mengenai bahaya kejahatan untuk anak wajib dibaca separuh dari bahaya hukuman bagiorang berusia. Untuk anak yang belum menggapai baya 12 tahun ataupun melaksanakan perbuatan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ataupun kejahatan bui sama tua hidup, hingga terhadapnyatidak bisa dijatuhkan ganjaran kejahatan, melainkan menjatuhkan salah satu hukuman aksi.

diperhatikan dalam peraktiknya, beberapa besar ketetapan tubuh hukum berbentuk kekeliruan bui, meski pelakon kelalaian di dasar berumur 18 tahun. Lemahnya sistem kekeliruan ubah cedera, walhasil hakim lebih senang menjatuhkan bui pendek dari menjatuhkan kekeliruan ubah cedera. Dalam hadapi kasus kekeliruan yang diancam dengan kekeliruan bui dengan tata cara kumulatif- pengganti dengan kekeliruan ubah cedera, dengan faktanya juri lebih banyak memilah sistem

Kesalahan kurungan yang bisa dijatuhkan pada anak Amat lama separuh dari maksimal bahaya kurungan orang dewasa. Sedemikian itu pula dengan kekeliruan ubah cedera yang bisa dijatuhkan pada anak yakni separuh dari maksimal bahaya kekeliruan ubah cedera untuk orang dewasa. Bila kelihatannya ubah cedera itu tidak dapat dibanyar, hingga harus ditukar dengan harus bimbingan kegiatan amat lama 90 hari kegiatan dengan jam kegiatan tidak lebih dari 4 jam satu hari, serta tidak bisa dilaksanakan pada malam hari. Sebab anak berkuasa buat istirahat serta memamfaatkan lama anggal, berkawan dengan anak sebayanya, main, berekreasi, serta berekreasi cocok dengan atensi, kemampuan, serta kandungan kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Bila alternatifnya(bui ataupun ubah cedera) serta pengganti yang diseleksi mayoritas kekeliruan bui. Kekeliruan dengan pemastian yang bisa dijatuhkan pada anak maksimum 2 tahun.

Bila dijatuhkan kekeliruan bersyarat, hingga ditetapkan pemastian umum serta pemastian eksklusif. Pemastian umum yakni anak tidak hendak melaksanakan kelakuan kekeliruan lagi sepanjang menempuh kekeliruan bersyarat. Kebalikannya pemastian eksklusif, misalnya tidak bisa

membimbing kendaraan bermotor, ataupun harus beranggapan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan gedung permasyarakatan (BAPAS). Jadi pemastian umum tidak mengulangi kelakuan kekeliruan lagi, sebaliknya pemastian spesialnya melaksanakan ataupun tidak melaksanakan Hal istimewa yang ditetapkan dalam ketetapan dengan mengusahakan independensi anak. Era ganjaran pemastian eksklusif wajib lebih pendek dari pemastian umum serta amat lama 3 tahun. Sepanjang ganjaran bersyarat, pengawasan pada anak dicoba oleh beskal penggugat umum. Kebalikannya edukasi dicoba oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuannya yakni supaya anak bandel itu memenuhi pemastian yang sudah ditetapkan kepadanya. Anak yang menempuh Pembinaan jadi tanggung jawab badan permasyarakatan anak. Buat itu kepala badan permasyarakatan anak bisa mengajukan permissi pada Menteri Peradilan RI, supaya anak negeri itu ditempatkan di badan pelatihan yang diselenggarakan oleh penguasa ataupun swasta. Artinya yakni buat kepentingan serta era depan anak, ataupun dalam Hal kemauan anak menginginkan, anak itu bisa diserahkan pada Panti Sosial penguasa ataupun swasta, ataupun orang dewasa membimbing(OTA) yang

ganjaran bersyarat dibimbing di gedung permasyarakatan(BAPAS) serta terletak legal semacam klien permasyarakatan. Sepanjang terletak legal semacam klien permasyarakatan, anak bisa beranggapan pelatihan sekolah.

Kesalahan kejahatan pengawasan yang bisa dijatuhkan pada anak yang melaksanakan kelakuan kesalahan amat pendek 3 bulan serta amat lama 2 tahun. Kekeliruan pengawasan yakni kekeliruan eksklusif yang dikenakan pada anak, ialah pengawasan yang dicoba oleh beskal penggugat umum pada aksi anak dalam kehidupan masing- masing hari di rumah anak itu, serta pemberian edukasi yang diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Anak yang oleh hakim diputus buat diserahkan pada negaraditempatkan di badan permasyarakatan anak negeri. penuhi pemastian.

Dalam Mengenai hakim menyudahi anak harus menduga pembelajaran, pembinaan, atau edukasi aktivitas, sampai hakim dalam menetapkannya membenarkan tubuh tempat penataran, pembinaan, dan edukasi aktivitas itu dilaksanakan, dalam Mengenai juri mengakhiri jika anak dibina di luar tubuh, sampai dalam putusannya sekaligus membenarkan tubuh tempat penataran dan pembinaan dilaksanakan. Untuk membenarkan

apakah pada anak nakal akan dijatuhkan kesalahan atau kelakuan, sampai hakim mempertimbangkan berat atau entengnya kelakuan kesalahan kenakalan yang dicoba oleh anak itu.

Disamping itu pula dicermati: suasana anak, suasana rumah tangga orang berusia ataupun orang dewasa ataupun orang berusia membimbing, hubungan antara badan keluarga, serta suasana lingkungannya. Disamping itu hakim harus mencermati Informasi Pembimbing Kemasyarakatan serta putusan harus diucapkan dalam rapat yang terbuka buat umum. Hal ini diaksudkan memajukan kelakuan balance dari sesuatu peradilan. Dengan rapat yang terbuka buat umum, siapa saja bisa menghadiri rapat serta mengenali isis semua ketetapan. Ketetapan yang tidak diucapkan dalam Ketentuan bonus itu misalnya peranan buat melapor dengan cara periodik pada Pembimbing Kemasyarakatan. Buat memastikan pada anak hendak dikenakan kejahatan ataupun aksi haruslah dengan mencermati berat entengnya kesalahan ataupun kenakalan yang dicoba oleh anak itu. Tidak hanya itu pula harus mencermati: kedaan anak, kondisi rumah tangga orang berumur ataupun orang tua ataupun orang berumur membimbing, ikatan antara badan keluarga, kedaan penghuninya

rapat yang terbuka untk umum yakni tertunda untuk hukum..

2. Tindakan

Kepada anak yang belum dewasa 12 tahun meski melaksanakan perbuatan kejahatan belum bisa diajukan ke dalam konferensi majelis hukum anak. Ini didasarkan pada estimasi sosiologis serta intelektual, kalau anak yang belum dewasa 12 tahun itu belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hendak namun dalam perihal anak itu melaksanakan perbuatan kejahatan dalam batasan baya 12 tahun, hendak namun belum menggapai 18 tahun hingga beliau diajukan ke depan majelis hukum anak. Ganjaran kepada anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan, bisa diberi aksi diiringi dengan peringatan serta syarat- syarat bonus yang diresmikan oleh hakim. serta mencermati Informasi Pembimbing Kemasyarakatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Peradilan kejahatan anak menciptakan keselamatan untuk anak, alhasil anak diadili dengan cara tertentu. Seluruh kegiatan yang dicoba dalam peradilan kejahatan anak, seyoginya dicoba oleh interogator anak, penggugat

biasa anak, hakim anak, ataupun aparat badan permasyrakatan anak, bersumber pada prinsip untuk keselamatan anak. Hakim menjatuhkan kejahatan ataupun aksi diartikan buat membagikan yang terbaik untuk anak, tanpa mempertaruhkan kebutuhan warga serta tegaknya karisma hukum. Ganjaran kejahatan yang dijatuhkan pada anak didasarkan pada bukti, kesamarataan, serta keselamatan anak. Pemberian pertanggungjawaban kejahatan kepada anak wajib memikirkan kemajuan serta kebutuhan terbaik untuk anak di era yang hendak tiba. Penindakan yang salah akan menyebabkan cacat apalagi musnahnya bangsa di era depan, sebab kelakuan, diusahakan tidak menimbulkan korban, bobot, kehabisan intelektual, badan, dan sosial. Kesalahan dan kelakuan beradat edukatif yang yakni suatu sistem dimana anak berlaku seperti pelakon aksi kesalahan tidak hanya diserahkan suatu ganjaran berupa pembedaan semata, namun diserahkan suatu tindak yang memposisikan anak bukan berlaku seperti pelakon aksi kesalahan semacam orang berumur tetapi yakni orang yang belum berumur, yang membutuhkan bimbingan, bimbinganmoral, intelektual dan kejiwaan serta membenarkannya biar jadi calon orang berumur yang lebih baik (konstruktif), tidak menciptakan

anak merupakan angkatan penerus bangsa serta angan- angan negeri.

Sistem peradilan kekeliruan anak pada dasarnya buat melakuka emendasi, rehabilitasi, walhasil kilat ataupun lamban, anak bisa balik ke dalam kehidupan warga natural serta bukan buat memberhentikan angan- angan serta kemampuan era depannya. Melempangkan kesamarataan pada anak serta mencermati era depan anak, ialah usaha- usaha buat membina serta menjauhi anak. Penjatuhan kesalahan atau kelakuan merupakan suatu kelakuan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat buat anak. Masing- masing aplikasi kesalahan atau anak berlaku seperti pelakon aksi kesalahan kejahatan tindak pidana.

Proteksi spesial untuk anak yang berdekatan dengan hukum(anak ysng melakuksn perbuatan kejahatan) dilaksanakan lewat: a. Perlakuan atas anak dengan cara kemanusiaan cocok dengan derajat serta hak- hak anak; b. Penyediaan aparat pendamping spesial anak semenjak dini; c. Penyediaan alat serta infrastruktur spesial; d. Penjatuhan ganjaran yang pas buat kebutuhan yang terbaik untuk anak; e. Kontrol serta pencatatan lalu menembus kepada kemajuan anak yang berdekatan dengan hukum; f. Pemberian agunan buat menjaga ikatan dengan orang berumur

serta keluarga; serta gram. Proteksi dari pemberitaan bukti diri lewat alat massa serta buat menjauhi labelisasi. 6 Bagi determinasi hukum yang terdapat di Indonesia persisnya dalam Hukum mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak menata ganjaran yang bisa dijatuhkan pada anak yang melaksanakan tindak pidana dapat berupa:

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Mencabut surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

Determinasi hukum ini lebih besar menata mengenai pengganti kejahatan yang bisa dijatuhkan kepada anak serta kejahatan itu lebih ceria anak. Disamping itu pula hukum ini memiliki akar terkini yang belum sempat diaplikasikan di Indonesia lebih dahulu Antara lain:

3. Pengawasan.
- c. Latihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. mengambil keuntungan dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. penyerahan kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPSK;
 - e. Wajib mengikuti suatu
- b. Prinsip kesamarataan restoratif ialah mengusahakan penanganan bentrok hukum dengan mengaitkan korban serta para keluarganya.
 - c. Perbuatan kejahatan yang ancaman pidana dibawah tujuh tahun bisa didiversi ialah dituntaskan diluar cara hukum, sedangkan perbuatan kejahatan yang ancamannya di atas 7 tahun tidak dapat didiversi.
 - d. UU ini menata kencang mengenai aturan metode serta waktu durasi penahanan, waktu durasi penangkapan dan

memiliah tipe pemidanaan.

- e. Terdapatnya peranan tiap pihak buat tidak mempublikasikan masalah anak, ini searah dengan determinasi Artikel 17 bagian 2 Hukum Nomor. 35 tahun 2014 mengenai pergantian atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak.
- f. Terdapatnya pengaturan ganjaran kejahatan serta ganjaran administratif kepada aparat serta petugas yang tidak melaksanakan kewajiban utama serta guna dan wewenang yang diatur dalam UU.

Aksi yang bisa dikenakan pada anak Dalam Hukum mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak memastikan aksi yang bisa dijatuhkan pada anak mencakup:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali

Anak dijatuhi aksi dikembalikan pada orang berumur, orang tua, ataupun orang berumur membimbing. Bila bagi evaluasi juri anak sedang bisa dibina dilingkungan orang berumur ataupun orang tua ataupun orang berumur asuhnya.

- b. Penyerahan kepada seseorang

Dalam perihal ini hakim membagikan peluang pada anak buat memiliah dengan siapa ia diserahkan

bersumber pada keyakinan, serta dikira nyamanan oleh anak.

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa

Aksi ini diberika pada anak yang pada durasi melaksanakan perbuatan kejahatan mengidap kendala jiwa, ataupun penyakit jiwa.

- d. Perawatan di LPSK

Anak bisa dijatuhi aksi pemeliharaan di sesuatu badan bila pada durasi melaksanakan perbuatan kejahatan anak hadapi sakit.

- e. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

Aksi lain yang bisa jadi dijatuhkan juri pada anak, merupakan memberikan pada penguasa ataupun badan swasta yang beranjak dibidang pembelajaran, pembinaan, serta bimbingan kegiatan buat dididik serta dibina. Meski pada prisifnya pembelajaran, pembinaan, serta bimbingan kegiatan itu diselenggarakan oleh penguasa di Badan Permasalahatan Anak. Hendak namun dalam perihal kebutuhan sang anak menginginkan, hingga juri bisa memutuskan sang anak itu diserahkan pada badan swasta, semacam madrasah, panti sosial serta badan sosial yang lain.

- f. Pencabutan surat izin mengemudi

Bila bagi estimasi juri dengan dicabutnya pesan permissi mengemudi hendak lebih bermamfaat untuk sang anak hingga itu bisa dicoba.

- g. Perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau

Hakim bersumber pada determinasi ini bisa menyudahi pada anak buat membenarkan kehancuran yang diakibatkan tindakannya.

4. SIMPULAN

Kebijakan pertanggungjawaban kejahatan dalam bagan proteksi hukum untuk anak merupakan membagikan kejahatan serta aksi untuk anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan. Disamping mencari kekeliruan yang dicoba oleh anak yang lebih wajib dicermati ataupun dicari merupakan aspek penganjur ataupun dorongan seseorang anak melaksanakan perbuatan kejahatan telah dikenal dengan nyata serta menyakinkan, hingga berikanlah kepada anak aksi yang sepatutnya diserahkan serta yang terbaik untuk keselamatan anak, sebab membagikan aksi yang salah hendak berdampak minus untuk era depan anak. Fase- fase anak merupakan sesuatu cara peralihan dimana aksi laris anti sosial yang potensial diiringi banyaknya

pergolakan batin membuat anak anak muda kehabisan pengawasan yang jadi bumerang menurutnya. Bila didiamkan tanpa terdapatnya pembinaan yang pas serta kilat, hingga pertanda kenakalan anak ini hendak jadi tindakan- tindakan yang membidik pada kejahatan. Oleh karena itu, Anak yang sudah melaksanakan aksi yang jelek wajib diperbaiki, dibimbing supaya anak itu dapat bertabiat wajar balik. Disamping hak- haknya terpelihara, era depan anak tidak jadi korban dengan memasukkannya dalam cara sistem majelis hukum kejahatan serta menyambut ganjaran atas perbuatannya itu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.
- M. Natsir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di*

Indonesia, Jakarta; Rajawali
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Undang Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Pers.